



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**OLEG ANA TOLYEVICH SKLYAROV**, Laki-laki, Lahir di Rus tanggal 17-03-1967, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Malta, Pemegang Passport Nomor : MT045030, bertempat tinggal di Jl. Pulau Belitung, Komplek Perumahan Puri Belitung No. 17, Geladag, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang dalam hal ini Selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama : *PT. BALI INVESTMENTS RESEARCH* dalam hal ini memberikan kuasa kepada I G.M.N. Bagiada, S.H. , I Putu Suparja, S.H. Komang Artawan Putra, S.H. dan Kadek Krishna Mahaputra, S.H semuanya sama-sama Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di Kantor Hukum “PARISUDHA” Jl. Jaya Pangus No. 88x, Peguyangan Kangin, yang dalam hal ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2574/Daf/2024 tanggal 26 Juni 2024  
**PENGUGAT;**

Lawan

- I NYOMAN WINDA**, Laki-laki, Lahir di Badung tanggal 31-12-1953, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Petangan, Kelurahan/Desa: Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pihak : **TERGUGAT I**;
- NI NYOMAN RAHAYU**, Perempuan, Lahir di Buahan tanggal 08-05-1971, agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Petangan, Kelurahan/Desa: Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pihak: **TERGUGAT II**;
- NYOMAN SUMITRO**, Laki-laki, lahir di Bali tanggal 07-05-1965, agama: Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun yang bertempat tinggal di

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 001, Rukum Warga 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pihak: **TERGUGAT III**;

4. **KETUT GENTIL**, Laki-laki, lahir di Bali tanggal 20-09-1968, agama: Hindu, Pekerjaan : Petani/Pekebun yang bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukum Warga 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pihak : **TERGUGAT IV**;

5. **MADE MANDI**, Laki-laki, lahir di Bali tanggal 31-12-1974, agama: Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun yang bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukum Warga 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pihak: **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2024 dibawah register perkara Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 oleh karena telah adanya perdamaian;

Menimbang terhadap pencabutan Gugatan tersebut Para Tergugat menyatakan tidak keberatan berdasarkan surat persetujuan pencabutan gugatan tertanggal 30 Desember 2024;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV");

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan maupun mencabutnya kembali adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat, dan terhadap pencabutan gugatan ini telah mendapat persetujuan dari Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya maka pencabutan ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tertanggal 30 Desember 2024 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 819/Pdt.G/2024/PN.Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 819/Pdt.G/2024/PN.Dps;
2. Menyatakan perkara Nomor 819/Pdt.G/2024/PN.Dps dicabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 11 November 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti kuasa

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III,  
Tergugat IV dan Tergugat V, secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp705.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp60.000,00
- Meterai.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp955.000,00

(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 819/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)